



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepnaiteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 582/2016/ PA.Smn. Tanggal 28 Desember 2016 telah memberikan kuasa kepada **BAMBANG PRIHANDANA, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum Alamat: Jl. Anggrek No.223 C Krapyak Wetan III/RT.6, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (55188), selanjutnya semula sebagai Termohon/Penggugat rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding** ;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan swasta (Karya BUMN), tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepnaiteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 147/2017/ PA.Smn. Tanggal 21 Maret 2017 telah memberikan kuasa kepada **SUYANTO SIREGAR, S.H. dkk.** ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM Berkantor di LEMBAGA STUDI KAJIAN DAN BANTUAN HUKUM (LSKBH) YOGYAKARTA; Beralamat di: Jalan Sawojajar No.19, Pringgolayan, Condongcatur, Depok, Sleman,

Halaman 1 dari 13 hlm. Put. No.9/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, semula sebagai Pemohon/Tergugat  
rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang  
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1013/Pdt.G/2016/ PA.Smn. tanggal  
21 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'un Awal 1438  
Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

#### Menolak eksepsi Termohon

##### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
3. Memerintahkan kepada panitera Pada Pengadilan Agama Sleman, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman , Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

##### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menetapkan Nafkah iddah Termohon/ Penggugat rekonvensi seluruhnya sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah ter sebut pada diktum angka (2) kepada Termohon/Penggugat rekonvensi seluruhnya sebesar Rp.65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)

Halaman 2 dari 13 hlm. Put. No 9/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak hadhonah atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK lahir pada tanggal 4 April 2016 kepada Termohon/Penggugat rekonsensi;
5. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK sebesar Rp. 2.000.000,00 ( Dua juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon/Penggugat rekonsensi terhitung sejak putusan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun).

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 28 Desember 2016, yang oleh Juru sita Pengadilan Agama Sleman, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Januari 2017;

Membaca Memori Banding oleh Termohon/Pembanding tanggal 6 Maret 2017 serta Kontra Memori Banding oleh Pemohon/Terbanding tanggal 24 Maret 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta membaca dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang majelis hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan para saksi yang diajukan kedua belah pihak, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor

Halaman 3 dari 13 hlm. Put. No 9/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1013/Pdt.G/2016/ PA.Smn. tanggal 21 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah dan telah pula memperhatikan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyetujui putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan beberapa perubahan, perbaikan dan penambahan pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukumnya menjadi sebagai berikut;

## **DALAM KONVENSI**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon yang berisikan pembetulan hari dan tanggal pernikahannya tidak sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon, menurut Majelis Hakim tingkat banding, hal demikian ini bukan merupakan eksepsi, tetapi merupakan jawaban terhadap pokok perkara, Termohon mengakui adanya pernikahannya dengan Pemohon, hanya hari dan tanggalnya menurut Termohon berdasarkan alat bukti yang dibawanya, yaitu T.3 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 0121/018/IV/ 2015, yaitu hari Ahad tanggal 15 April 2015 M., pembetulan inipun telah diakui oleh Pemohon, karenanya tentang adanya perkawinan keduanya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dengan demikian, petitum dalam eksepsi dan kalimat "Dalam Eksepsi" beserta amarnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu dikesampingkan dan dianggap tidak ada;

### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah memohon ijin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan yang pada pokoknya: rumah tangganya goyah sering terjadi pertengkaran dan percecokan terus menerus disebabkan beberapa hal, diantaranya Termohon selalu mencari kesalahan dan kekurangan Pemohon, Termohon tidak bersikap terbuka dalam rumah tangga. Akhirnya sejak bulan Agustus 2015 keduanya perpisah sampai sekarang tidak rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas panggilan pengadilan kedua belah pihak hadir dalam persidangan, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, baik dalam setiap kali dipersidangan, maupun melalui mediasi sesuai peraturan

Halaman 4 dari 13 hlm. Put. No 9/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, namun tidak berhasil. Karena ketentuan pasal 130 HIR dan peraturan lain yang mewajibkan perdamaian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagian dalil permohonan Pemohon diantaranya Termohon sebagai isteri Pemohon, berkumpul di rumah orang tua Pemohon, telah mempunyai seorang anak, dan telah berpisah tidak rukun kembali, telah diakui dan sebagiannya dibantah oleh Termohon, diantaranya tentang tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon, sebab pertengkaran kedua belah pihak dan siapa yang meninggalkan rumah serta lama keduanya telah berpisah, karenanya hal yang dibantah ini harus dibuktikan dan sesuai ketentuan pasal 163 HIR yo. 1865 KUH Perdata, karenanya perlu adanya pembuktian dan kepada yang mendalilkan patut dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah menyerahkan alat-alat bukti terkait dengan perkawinannya, yaitu alat bukti P-3 berupa Foto Copy Duplikat Akta Nikah nomor B-033/Kua.12.04.14/DUPN/07/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA. Kecamatan Godean, dan T-3 yang berupa Foto Copy Duplikat Akta Nikah nomor 0121/018/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA. Kecamatan Sleman. Oleh karena kedua alat bukti P-3 dan T-3 bukti tentang satu peristiwa perkawinan yang sama antara Pemohon dengan Pemohon tetapi berisikan hari dan tanggal yang berbeda, karenanya perlu dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil adanya perkawinan Pemohon dan Termohon, telah diakui oleh Termohon hanya saja alat bukti P-3 yang diajukan Pemohon yang dijadikan dasar perkawinan pemohon dengan Termohon, telah dibantah kebenarannya oleh Termohon, dan ternyata pula hari dan tanggal sebagaimana tercantum didalamnya diakui kesalahannya, Termohon mendasari dalil bantahannya berdasar alat bukti T-3, yang benar menurut Termohon, perkawinan tersebut terjadi pada hari Ahad tanggal 19 April 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Termohon terhadap alat bukti P-3 telah dibenarkan oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti otentik, karena alat bukti demikian harus dikesampingkan, sedang alat bukti T-3 sebagai alat bukti yang

Halaman 5 dari 13 hlm. Put. No 9/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui Pemohon memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini pula ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon terjadi sejak akad nikah dilakukan pada hari Ahad tanggal 19 April 2015, dan alat bukti P-1 dan P-2 Pemohon sebagai suami berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Sleman sesuai ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah terjadinya pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon, dibantah Termohon, tetapi kenyataan keduanya telah berpisah sejak Agustus 2015 sampai sekarang tidak dibantah oleh Termohon, berarti bantahannya tidak didasari fakta yang sebenarnya, sedang kenyataan perpecahan rumah tangga dan perpisahannya selama ini, yang telah diupayakan damai namun tidak berhasil, telah dimaklumi oleh Termohon, karena dalil demikian sudah menjadi tetap dan tidak perlu pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa alasan dan penyebab pertengkaran, dan percekcoakan, serta Termohon pergi meninggalkan rumah yang didalilkan Pemohon, dibantah oleh Termohon dengan dalil bantahan, tidak benar Termohon pergi meninggalkan rumah, justru Pemohon yang meninggalkan rumah, bahkan sering pergi tidak bertanggung jawab dan melalaikan kewajiban sebagai suami, kemudian kos dengan perempuan lain dan berpisah sejak bulan juli 2016, karena kepada yang mendalilkan sesuatu patut dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para saksi yang dibawa Pemohon maupun Termohon yang terdiri dari orang-orang dekat, dan keluarga kedua belah pihak, tidak dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan berdasar pengetahuannya, tak ada paksaan, telah memberikan keterangan di atas sumpahnya, sesuai ketentuan pasal 139-152, 168-172 HIR, Jo pasal 1895, 1902-1912 KUH Perdata, karenanya keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 13 hlm. Put. No 9/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi terdapat saling korelasi dan bersesuaian tentang penyebab pertengkaran dan percekcoan kedua belah pihak karena Pemohon sering pergi meninggalkan rumah sampai larut malam, tidak memberi nafkah layak kepada Termohon, sudah perpisah sejak Agustus 2015 sampai sekarang sudah tidak saling berkomunikasi, telah dinasehati tetapi tidak berhasil rukun kembali. Karenanya keterangan para saksi Pemohon tidak mampu memperkuat dalil alasan Pemohon tetapi malah memperkuat dan membenarkan bantahan Termohon kecuali tentang pisahnya kedua belah pihak sejak Agustus 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diperoleh fakta bahwa keduanya sebagai suami isteri yang menikah pada Ahad tanggal 20 April 2015, berkumpul di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak, rumah tangga keduanya telah pecah terjadi pertengkaran dan percekcoan akibat Pemohon meninggalkan rumah dan berpisah sejak Agustus 2015 sampai sekarang tidak dapat rukun kembali meskipun keduanya telah diupayakan damai.

Menimbang, bahwa dengan mendasari pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor.3180/K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang isinya : *"Pengertian cekcok terus menerus, stressing pemeriksaan bukan pada penyebab cekcoknya itu tetapi pada fakta riilnya bahwa terbukti ada percekcoan yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi"* ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataannya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian parahnya, maka alasan perceraian tanpa harus melihat siapa yang salah tetapi semata ditujukan kepada kenyataan kedua hati telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karenanya alasan perceraian pasal 19 f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohonan patut dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 27 Januari 2016 dalam konvensi patut dikuatkan;

Halaman 7 dari 13 hlm. Put. No 9/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi yang pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menuntut ditetapkan besarnya mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi:
  - a. Mut'ah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;
2. a. Menetapkan hak asuh (hadlonah) anaknya yang belum mumazzis bernama ANAK jatuh pada Penggugat Rekonvensi;  
b. Menetapkan biaya hadhonah dan nafkah anak dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mut'ah dan Nafkah Iddah selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena perceraian bekas suami wajib memberikan mut'ah secara patut kepada bekas isteri, karenanya Penggugat rekonvensi berhak atas mut'ah tersebut. Demikian pula berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 236:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ، مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِ

".....dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan" (QS. Al-Baqoroh : 236)

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawaban Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut dinilai tidak cukup, tidak patut dan

Halaman 8 dari 13 hlm. Put. No 9/Pdt.G/2017/PTA.Yk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak seimbang dengan semakin meningkatnya kebutuhan Penggugat saat ini hidup di Yogyakarta dan beratnya derita seorang istri mengasuh anak di bawah umur yang ditinggalkan suami tidak bertanggung jawab malah berhubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Karena Majelis Hakim Tingkat Banding setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara, akhirnya menyetujui dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis besarnya mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah, dan nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan angka 2 (dua) tentang tuntutan penetapan hak asuh dan besarnya biaya hadlonah dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak bernama ANAK yang masih di bawah umur, Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawaban konvensinya, telah menyadari bahwa hak asuh anak yang belum umur 5 tahun berada dibawah ibunya. Hal demikian ini sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa karena hak asuh anak ini telah dimaklumi sebagai hak Penggugat Rekonpensi, berarti Tergugat Rekonpensipun telah mengakui tanpa ragu bahwa hak asuh anaknya memang menjadi hak Penggugat Rekonpensi selaku ibunya sesuai peraturan yang berlaku, karenanya patut putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal ini patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, karena dalam huruf b, semua biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggung jawab bapak sesuai kemampuannya, karena

Halaman 9 dari 13 hlm. Put. No 9/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang penetapan biaya anak yang menjadi tanggungan Tergugat rekonpensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonpensi membayar biaya pendidikan, pemeliharaan dan nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Tingkat Banding menyetujui penilaian Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa kesanggupan sebagaimana tersebut dinilainya tidak patut dan tidak wajar, mengingat cepatnya kenaikan harga kebutuhan pokok tak terkendalikan, kebutuhan pokokpun semakin bertambah;

Menimbang, bahwa keputusan tentang besarnya biaya hadlonah dan nafkah anak yang mesti ditanggung dan dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 untuk kebutuhan pemeliharaan sampai anak dewasa, Majelis Hakim Tingkat Banding sejumlah uang tersebut dipandang tidak realistis dengan kebutuhan anak setiap bulannya sampai anak dewasa, sehingga harus ditambah menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), itupun perlu diperhitungkan kenaikan inflasi, karenanya harus ditambah untuk setiap tahunnya sebesar 10 % dari jumlah tersebut, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meski demikian dengan mengingat kebutuhan anak dari hari ke hari, dan bulan ke bulan berikutnya terus mengalami penyesuaian dan peningkatan, termasuk kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan anak, tentu disaat kebutuhan anak tidak bisa tercukupi dengan dana yang ada, maka Penggugat Rekonvensipun punya kewajiban menutup kebutuhan anak tersebut sesuai kemampuan sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 93 angka (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tuntutan biaya hadlonah dan nafkah anak dapat dikabulkan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tambahan inflasi sebesar 10 % dari jumlah tersebut setiap bulannya yang harus diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perubahan, perbaikan dan penambahan pertimbangan hukum dalam putusan ini, sudah barang tentu akan

Halaman 10 dari 13 hlm. Put. No 9/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengaruh adanya perubahan redaksi dan susunan urutan amar putusan, sehingga amar putusannya menjadi sebagaimana dalam putusan ini ;

## DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sebesar Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah). dibebankan kepada Pemohon dan biaya banding sebesar Rp 150.000,00 dibebankan kepada Termohon/Pembanding.

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Smn, tanggal 21 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1438 H. dengan perbaikan sehingga keseluruhan amar putusan berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
  3. Memerintahkan kepada panitera Pada Pengadilan Agama Sleman, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

### Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;

Halaman 11 dari 13 hlm. Put. No 9/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding:
  - a. Mut'ah sebesar sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Pembanding seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. a. Menetapkan hak hadhonah atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 4 April 2016 kepada Termohon/Penggugat rekonvensi;
  - b. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya hadlonah dan nafkah anak Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama ANAK sebesar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) dengan tambahan sebesar 10% x jumlah tersebut untuk setiap tahunnya kepada Penggugat rekonvensi/Pembanding terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding membayar biaya banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 H, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H. THOYIB M., S.H.,MH dan Drs. H. HAWARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucap kan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan MUH. HARUN. S Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding.;

Halaman 12 dari 13 hlm. Put. No 9/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis**

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

Drs.H. THOYIB M., S.H.,M.H.

Drs. H. HAWARI, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

MUH. HARUN. S. Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pemberkasan : Rp 139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta  
Panitera

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 hlm. Put. No 9/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)